



BUPATI BLORA
SURAT IZIN BUPATI BLORA
NOMOR : 420 / 5702 / 2011

TENTANG

ALIH FUNGSI
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI JEPON
MENJADI
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI JEPON

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 420 / 2113 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Alih fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Jepon menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon
 - Alamat : Jl. Raya Blora – Cepu Km 7 Jepon Kabupaten Blora
 - Untuk : Alih Fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Jepon menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon yang berlokasi di Jl. Raya Blora Cepu Km 7 Jepon.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21-7-2011



Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Blora ;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora.

Jalan Pemuda Nomor 12 Kabupaten Blora
Telp (0296) 531028 Fax (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA - 58215



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237
Provinsi Jawa Tengah

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA
Nomor : 423/ 2398

TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI JEPON

- Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon Tanggal Nomor : 421.8/089/2011 tanggal 20 November 2011;
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tanggal 14 Juni 2011.
- Dasar : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 420/5702/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Alih Fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon
Alamat : Jl. Raya Blora – Cepu Km 7 Jepon Kabupaten Blora
Untuk : Alih Fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Jepon menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepon.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat ijin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 26-7-2011

a.n. Bupati Blora
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET DAMUJI, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.
2. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen